



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sisilye, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir: Palangkaraya 8 Oktober 1973, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta/Pengurus rumah tangga, Alamat : Jalan Rinjani No.9 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

Hendra Bambang Sutedja, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Mentok 25 Juni 1965, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan ; Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Rinjani No.9 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2022/PN.PIK, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 5 Juli 1993 di Kota Palangkaraya,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN PIK



sesuai dengan kartu tanda nikah dari Majelis Resort GKE No.36/kwu/plk/1993 tertanggal 5 Juli 1993 serta pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sebagaimana berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan No.134/447.2/C8-VII/1993 tanggal 5 Juli 1993 ;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada pejabat yang berwenang sebagaimana dengan terbitnya Kutipan Akta Perkawinan No.134/447.2/C8-VII/1993 tanggal 5 Juli 1993 sehingga dengan demikian maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dengan ketentuan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selayaknya suami istri pada umumnya yang menjalani rumah tangga yang harmonis;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - Alex, lahir di Palangkaraya tanggal 20 Maret 1995 (Laki-laki) ;
 - Yanuar Paulus, lahir di Palangkaraya tanggal 21 April 1999 (laki-laki);
5. Bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat telah meninggalkan rumah yang ditinggali Bersama-sama dengan Penggugat di Jalan Rinjani Palangkaraya ;
6. Bahwa Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dikatakan rumah tangga yang harmonis, karena tidak saling mengerti dan saling peduli juga tidak sayang, maka lebih baik hubungan Perkawinan ini putus karena perceraian berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat diatas memohon Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya C.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.134/447.2/C8-VII/1993 tanggal 5 Juli 1993 dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang mulia seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang tertanggal 2022, risalah panggilan sidang tertanggal 24 Agustus 2022, risalah panggilan sidang tertanggal 7 September 2022, dan risalah panggilan tertanggal 13 September 2022, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan dipersidangan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sisilye, telah bermeterai cukup dan diitandai P.1;
2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan nomor 134/477.2/CS-VII/1993 antara Hendra Bambang Sutedja dan Sisilye, tanggal 31 Juli 1993 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Palangkaraya, bermeterai cukup dan ditandai P.2;
3. Foto copy dari Asli Buku nikah Nomor 36/KWN/PLK/1993 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Majelis Resort GKE Kota Palangkaraya tanggal 5 Juli 1993, bermeterai cukup dan ditandai

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Plk



P.3;

4. Foto copy dari Asli, Kupitan Akta Kelahiran nomor 474.1/1927-IST/BKCSKB-IX/2005 atas nama Alex lahir tanggal 20 Maret 1994 anak dari Hendra Bambang Sutedja dan Sisilye, bermeterai cukup dan ditandai P.4 ;
5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/1925-IST/BKSCSKB-VIII/2005, atas nama Yanuar Paulus, lahir tanggal Hendra Bambang Sutedja dan Sisilye, bermeterai cukup dan ditandai P.5 ;
6. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk nomor 6271030512130032, atas nama kepala Keluarga Hendra Bambang Sutedja tertanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, bermeterai cukup dan ditandai P.6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Alex ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Saksi adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama ;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan ini karena selama ini Tergugat sebagai suami tidak pernah peduli terhadap keluarga baik itu istri maupun anak-anak ;
 - Bahwa Tergugat bekerja swasta dan selama ini Penggugat tidak pernah diberi nafkah dari hasil bekerja, dan semua kebutuhan hidup maupun biaya Saksi dan adik Saksi adalah usaha dari Penggugat sebagai Ibu ;
 - Bahwa Tergugat selama ini kadang pergi meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan, kemudian pulang lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat maupun Saksi;
 - Bahwa karena kelakuan Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga, sehingga kadang terjadi pertengkaran antara Penggugat



dan Tergugat;

- Bahwa Saksi selaku anak Pertama merasa kasihan kepada Penggugat (ibu Saksi) harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan mendapatkan uang dari menyewakan rumah ;
- Bahwa Saksi selaku anak dengan perilaku dari Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga, maka lebih baik Penggugat pisah atau cerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mulai tahun 2018 pergi tidak ada pemberitahuan;

2. Saksi Yanuar Paulus ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan ini karena selama ini Tergugat sebagai suami tidak pernah peduli terhadap keluarga baik itu istri maupun anak-anak ;
- Bahwa Tergugat bekerja swasta dan selama ini Penggugat tidak pernah diberi nafkah dari hasil bekerja, dan semua kebutuhan hidup maupun biaya Saksi dan adik Saksi adalah usaha dari Penggugat sebagai Ibu ;
- Bahwa Tergugat selama ini kadang pergi meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan, kemudian pulang lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat maupun Saksi;
- Bahwa karena kelakuan Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga, sehingga kadang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku anak Pertama merasa kasihan kepada Penggugat (ibu Saksi) harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan mendapatkan uang dari menyewakan rumah ;
- Bahwa Saksi selaku anak dengan perilaku dari Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga, maka lebih baik Penggugat pisah atau cerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mulai tahun 2018 pergi tidak ada pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, namun dipersidangan Penggugat menyampaikan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan



menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada sebagaimana tersebut diatas, ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta alat bukti Saksi yaitu Saksi Alex dan Saksi Yanuar Paulus yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti, baik itu alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang telah dikemukakan diatas, diselanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 5 Juli 1993 di Kota Palangkaraya sebagaimana surat nikah dari Majelis Resort GKE No.36/KWN/PLK/1993 tertanggal 5 Juli 1993 serta pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sebagaimana berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan No.134/447.2/C8-VII/1993 tanggal 5 Juli 1993 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak pertama laki-laki bernama Alex yang lahir pada 20 Maret 1995 dan anak kedua laki-laki bernama Yanuar Paulus lahir 21 April 1999 ;
- Bahwa awal perkawinan Pengugat dan Tergugat rukun, harmonis dan bahagia, namun sikap Tergugat mulai berubah yaitu dengan tidak peduli terhadap keluarga baik itu kepada Penggugat selaku istri, maupun kepada anak-anak yang tidak memberikan nafkah atau biaya hidup, dan selama ini Tergugat yang bekerja di Swasta tidak pernah memberikan hasil pekerjaannya kepada Penggugat untuk biaya hidup dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya ;
- Bahwa selama ini yang membiaya kebutuhan hidup baik itu untuk makan sehari-hari maupun biaya sekolah anak-anak adalah Penggugat, dari hasil menyewakan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah peduli dengan keluarga, menyebabkan terjadi pertengkaran, dan kebiasaan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan, kemudian pulang lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat maupun anak-anak, dan terakhir kalinya Tergugat meninggalkan rumah sekitar tahun 2018 tanpa ada pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan dalam gugatan a quo, apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “, oleh karenanya dalam perkara a quo pihak Penggugat yang menggugat Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya, maka kepada pihak Pengugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen yaitu pada tanggal 5 Juli 1993 di Kota Palangkaraya, sebagaimana surat nikah dari Majelis Resort GKE Nomor 36/KWN/PLK/1993 tertanggal 5 Juli 1993, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sebagaimana berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan No.134/447.2/C8-VII/1993 tanggal 5 Juli 1993. Sebagaimana bukti surat P-2, dan menurut Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti Saksi yaitu keterangan Saksi Alex dan Saksi Yanuar Paulus yang telah didengar dipersidangan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah dan Saksi-saksi adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Plk



ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dengan melalui pernikahan secara agama dan melalui hukum Negara, dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, dan bahagia, hal ini telah sesuai dengan tujuan Perkawinan itu sendiri sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan beberapa alasan-alasan untuk dapat mengajukan perceraian antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya ;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan pokok yang mendasari gugatan perceraian Penggugat sebagaimana dalam posita perkara a quo, apakah beralasan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin kedua bahwa Penggugat yang meminta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan petitum tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti Saksi-saksi yang diajukan yaitu Alex dan Saksi Yanuar Paulus, dipersidangan menerangkan pada pokoknya mengetahui permasalahan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, karena Tergugat tidak peduli terhadap keluarga baik itu kepada Penggugat selaku istri, maupun kepada anak-anak yang tidak memberikan nafkah atau biaya hidup. Dan selama ini Tergugat yang bekerja di Swasta tidak pernah memberikan hasil pekerjaannya kepada Penggugat untuk biaya hidup dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Bahwa selama ini yang membiaya kebutuhan hidup baik itu untuk makan sehari-hari maupun biaya sekolah anak-anak adalah Penggugat, dari hasil menyewakan rumah. Oleh karena Tergugat tidak pernah peduli dengan keluarga, menyebabkan terjadi pertengkaran, dan kebiasaan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan, kemudian pulang lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat maupun anak-anak, dan Tergugat sejak tahun 2018 pergi dari rumah dengan tidak ada pemberitahuan . ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari keterangan Saksi-saksi satu sama lain telah bersesuaian dan bila dihubungkan dengan alat bukti surat, sehingga diperoleh fakta menurut hemat Majelis Hakim rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan rukun dan bahagia, namun berjalannya waktu perilaku Tergugat tidak peduli terhadap keluarga baik itu kepada Penggugat selaku istri, maupun kepada anak-anak yang tidak memberikan nafkah atau biaya hidup. Dan selama ini Tergugat yang bekerja di Swasta tidak pernah memberikan hasil pekerjaannya kepada Penggugat untuk biaya hidup dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Bahwa selama ini yang membiaya kebutuhan hidup baik itu untuk makan sehari-hari maupun biaya sekolah anak-anak adalah Penggugat, dari hasil menyewakan rumah. Oleh karena Tergugat tidak pernah peduli dengan keluarga, menyebabkan terjadi pertengkaran, dan kebiasaan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan, kemudian pulang lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat maupun anak-anak, dan Tergugat sejak tahun 2018 pergi dari rumah dengan tidak ada pemberitahuan. Dengan tidak pernah kembali lagi Tergugat ke rumah untuk menjalin hidup dalam rumah tangga dengan Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk menjalin keluarga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, bila dihubungkan atau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang mendasari dapat diterimanya perceraian dalam perkara aquo adalah karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka setelah memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, maka dalam perkara a quo, apa yang telah menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim karena dalil-dali pokok gugatan Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan mendasarkan pada Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum poin kedua beralasan hukum, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum kedua dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan (sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dicatat perceraian dan dibuatkan akta

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Plk



perceraian,;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 134/447.2/C8-VII/1993 tanggal 5 Juli 1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk dicatat dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan untuk diterbitkan akta perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Sumaryono,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Emi Kusumawati,S.H,M.H, dan Yudi Eka Putra,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 22 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Taty,S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, dan tidak dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Kusumawati, S.H.,M.H,

Sumaryono, S.H.,M.H.,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Taty, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
• Biaya PNBP	: Rp. 60.000,00
• Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 0.000,00
• Sita	: Rp. 0.000,00
Jumlah	: Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);